

**Dewan Pengawas Syariah (DPS)
pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah
di Wilayah Jawa Tengah**

Abdul Mujib

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Email: mujib_bima@yahoo.co.id

Abstrak

Sebagai lembaga keuangan rintisan, BMT telah menunjukkan eksistensinya sebagai institusi keuangan yang berbasis syariah. Prinsip syariah yang diaplikasikan dalam praktek penghimpunan dana dan pembiayaan di BMT merupakan hasil rumusan dari nilai-nilai dasar Islam yang dilakukan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) melalui sejumlah fatwa. Atas fatwa-fatwa yang menjadi landasan praktek penghimpunan dana dan pembiayaan, maka pada seluruh BMT terdapat dewan yang bertanggung jawab untuk mengawasi konsistensi penerapan prinsip syariah tersebut.

Sebelum keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 16/Per/M.KUMKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi, keberadaan DPS belum menjadi perhatian serius dari pengelola bisnis BMT. Sebagai pengawas terhadap konsistensi penerapan prinsip syariah, anggota DPS seharusnya seorang profesional yang memiliki wawasan dan pemahaman hukum Islam yang memadai, khususnya terkait dengan akad dan transaksi-transaksi bisnis syariah.

Penetapan anggota DPS di beberapa BMT dilakukan dengan memilih person dari dalam lingkungan BMT, walaupun ada yang menetapkan dari eksternal BMT akan tetapi profesionalitas dari calon anggota tidak menjadi pertimbangan penting. Penelitian ini menemukan dua faktor utama dalam penetapan anggota DPS pada BMT di Wilayah Jawa Tengah. Pada BMT yang berada di wilayah perkotaan dengan latar belakang "Santri" figur DPS lebih cenderung pada tokoh agama seperti Kiyai dan Mubaligh. Sedangkan pada wilayah perkotaan dengan latar belakang "non-santri" figur DPS

adalah figur dengan ketokohan dan popularitas figur tidak menjadi pertimbangan penting.

Kata Kunci: Baitul Maal Waat Tamwil (BMT), Dewan Pengawas Syariah (DPS)

A. Latar Belakang

Baitul Mal waat Tamwil (BMT)¹ sebagai lembaga keuangan masyarakat yang berbasis prinsip syariah. Dari awal kehadirannya BMT telah menunjukkan eksistensi dalam pembangunan ekonomi masyarakat. Prakarsa awal untuk mendirikan lembaga keuangan mikro berbasis syariah ini dilakukan oleh Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI)², dan ditindak lanjuti oleh Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK)³. Melalui PINBUK inilah selanjutnya BMT berkembang hampir diseluruh wilayah tanah air.

Perkembangan BMT tidak dapat terbendung seiring dengan kebutuhan masyarakat akan permodalan dan pembiayaan usaha yang murah. Keberadaan lembaga keuangan konvensional dan lembaga-lembaga lain dalam masyarakat yang tidak berpihak kepada pemberdayaan masyarakat, mendorong animo masyarakat untuk dapat mengaksis lembaga keuangan yang berbasis syariah ini. Maka tidak dapat dipungkiri lagi bahwa

¹ Baitul Mal wa at-Tamwil atau disingkat BMT merupakan lembaga keuangan mikro yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Secara kelembagaan peran BMT adalah sebagai lembaga keuangan yang berbasis komuniti atau masyarakat. Keberadaanya adalah dalam rangka meningkatkan kekuatan ekonomi mikro. BMT berdiri untuk pertama kalinya pada bagian terakhir dari tahun 1989. Lihat Azis, Abdul, dan Mariyah, ulfah, *Kapita Selekta Ekonomi Islam Kontemporer* Bandung: Alfabeta, 2010

² Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) adalah organisasi cendekiawan muslim di Indonesia yang lahir pada tanggal 7 Desember 1990 di Malang Jawa Timur (Universitas Barwijaya). Keberadaan ICMI dimaksudkan untuk menggerakkan potensi cendekiawan muslim bagi pembangunan bangsa. (Universitas Barwijaya). Lihat <http://www.icmi.or.id/organisasi/profil>

³Pusat Inkubasi Bisnis dan Usaha Kecil atau disingkat PINBUK merupakan badan pekerja yang dibentuk oleh Yayasan Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (YINBUK). PINBUK bertujuan untuk melakukan perubahan dalam struktur ekonomi dan sosial budaya masyarakat untuk lebih kondusi bagi pengembangan usaha mikro dan kecil yang berbasis kepada masyarakat banyak dan terciptanya sistem budaya usaha yang beretika. Lihat <http://www.pinbukindonesia.com>

kehadirannya di setiap sudut wilayah tanah air sangat dinantikan. Secara kelembagaan perkembangannya di Indonesia paling menonjol dari lembaga-lembaga keuangan lainnya. Tahun 2015 tercatat tidak kurang empat ribu sampai dengan lima ribu BMT tersebar di seluruh tanah air, data sebagaimana yang disampaikan oleh Islamic Development Bank (IDB).⁴

Sebagai sebuah entitas ekonomi syariah, keseluruhan dari usaha dan kegiatan BMT tunduk pada prinsip syariah. Secara umum kegiatan usaha dan bisnis BMT mengacu pada fatwa dan standar syariah yang ditetapkan oleh DSN-MUI. Untuk memastikan dari implementasi dan konsistensi penerapan prinsip syariah di dalam kelembagaan BMT diharuskan adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS).⁵ DPS ini selanjutnya menjalankan tugas dan fungsi pengawas terhadap konsistensi dari implementasi syariah pada BMT.

DPS dalam kelembagaan BMT menjadi satu persyaratan yang mutlak ada, keberadaannya akan menjamin penerapan konsepsi syariah dari BMT. Sejauh ini DPS pada BMT di tanah air terutama sebelum Permen Nomor 16/Per.M.KUKM/XI/2015 diterbitkan keberadaan DPS lebih banyak sebagai pelengkap organisasi semata. Tidak jarang DPS dijadikan hiasan sebagai simbol bahwa dalam BMT tersebut ada figur ahli agama yang mengawal. Dari sisi personal yang menempati posisi DPS ini lebih banyak dipilih berdasarkan latar belakang keagamaan semata, tanpa memperhatikan kemampuan dan pemahaman terhadap prinsip-prinsip syariah, belum lagi terhadap kemampuan audit terhadap kepatuhan syariah dari implementasi produk syariah pada BMT.

⁴ Cek Press Realase Deputy Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UMKM 2016

⁵ Dewan Pengawas syariah adalah dewan yang dipilih oleh Koperasi yang bersangkutan berdasarkan Keputusan Rapat Anggota, yang beranggotakan alim ulama yang ahli dalam syariah yang menjalankan fungsi dan tugas sebagai pengawas syariah pada koperasi yang bersangkutan dan berwenang memberikan tanggapan atau penafsiran terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI. Lihat Peraturan Menteri Koperasi dan usaha kecil dan menengah Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 Pasal 1 Ayat 6. Terkait dengan kewajiban adanya DPS di masing-masing BMT Permen Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 Pasal 14 ayat 1 menyebutkan Bahwa KSPPS dan Koperasi penyelenggara usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah.

Penelitian ini mengkaji proses penetapan anggota Dewan Pengawas Syariah harusnya mempertimbangkan tugas dan fungsi (*pengetahuan, sikap, persepsi, sistem dan orientasi nilai yang mempengaruhi pola perilaku dalam pengawasan terhadap operasional lembaga keuangan syariah*). Untuk menjawab persoalan tersebut maka penelitian ini menjawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini : Bagaiman Prosedur dan proses penetapan anggota Dewan Pengawas Syariah pada BMT-BMT?di Wilayah Jawa Tengah?Dan Faktor-faktor penentu dalam penetapan anggota Dewan Pengawas Syariah pada BMT-BMT di Wilayah Jawa Tengan?

Agar pembahasan tema ini lebih fokus, maka akan dipaparkan beberapa hal sebagai berikut: pertam terkait dengan BMT, selanjutnya uraian mengenai kerangka aturan BMT, konsepsi syariah pada BMT, dan diakhiri dengan peran dan fungsi DPS pada BMT di Wilayah Jawa Tengah.

B. Baitul Maal wat Tamwil

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) merupakan dua istilah yang dijadikan satu, masing-masing kata memiliki pentertian yang berbeda, pada kata yang pertama, yaitu *baitul maal* dan *tamwil*. Apabila kata *Baitul* digandengankan dengan “*maal*” l maka yang dimaksud adalah upaya pengumpulan dan penyaluran dana masyarakat yang berasal dari zakat, infak dan shodaqoh. Sedangkan apabila dikaitkan dengan “*tamwil*” maka yang dimaksud adalah upaya mobilisasi dana masyarakat baik itu dalam bentuk pengumpulan dan dan penyaluran dana yang sifatnya komersial.

Baitul Mal waat Tamwil (BMT)⁶ sebagai lembaga keuangan masyarakat yang berbasis prinsip syariah. Dari awal kehadirannya BMT telah menunjukkan eksistensi dalam pembangunan ekonomi masyarakat. Prakarsa awal untuk mendirikan lembaga keuangan mikro berbasis syariah ini

⁶ Baitul Mal wa at-Tamwil atau disingkat BMT merupakan lembaga keuangan mikro yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Secara kelembagaan peran BMT adalah sebagai lembaga keuangan yang berbasis komuniti atau masyarakat. Keberadaanya adalah dalam rangka meningkatkan kekuatan ekonomi mikro. BMT berdiri untuk pertama kalinya pada bagian terakhir dari tahun 1989. Lihat Azis, Abdul, dan Mariyah, ulfah, *Kapita Selekta Ekonomi Islam Kontemporer* Bandung: Alfabeta, 2010

dilakukan oleh Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI)⁷, dan ditindak lanjuti oleh Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK)⁸. Melalui PINBUK inilah selanjutnya BMT berkembang hampir diseluruh wilayah tanah air.

Perkembangan BMT tidak dapat terbendung seiring dengan kebutuhan masyarakat akan permodalan dan pembiayaan usaha yang murah. Keberadaan lembaga keuangan konvensional dan lembaga-lembaga lain dalam masyarakat yang tidak berpihak kepada pemberdayaan masyarakat, mendorong animo masyarakat untuk dapat mengaksis lembaga keuangan yang berbasis syariah ini. Maka tidak dapat dipungkiri lagi bahwa kehadirannya di setiap sudut wilayah tanah air sangat dinantikan. Secara kelembagaan perkembangannya di Indonesia paling menonjol dari lembaga-lembaga keuangan lainnya. Tahun 2015 tercatat tidak kurang empat ribu sampai dengan lima ribu BMT tersebar di seluruh tanah air, data sebagaimana yang disampaikan oleh Islamic Development Bank (IDB).⁹

Sebagai sebuah entitas ekonpomi syariah, keseluruhan dari usaha dan kegiatan BMT tunduk pada prinsip syariah. Secara umum kegiatan usaha dan bisnis BMT mengacu pada fatwa dan standar syariah yang ditetapkan oleh DSN-MUI. Untuk memastikan dari implementasi dan konsistensi penerapan prinsip syariah di dalam kelembagaan BMT diharuskan adanya Dewan Pengawass Syariah (DPS).¹⁰ DPS ini selanjutnya

⁷ Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) adalah organisasi cendekiawan muslim di Indonesia yang lahir pada tanggal 7 Desember 1990 di Malang Jawa Timur (Universitas Barwijaya). Keberadaan ICMI dimaksudkan untuk menggerakkan potensi cendekiawan muslim bagi pembangunan bangsa. (Universitas Barwijaya). Lihat <http://www.icmi.or.id/organisasi/profil>

⁸Pusat Inkubasi Bisnis dan Usaha Kecil atau disingkat PINBUK merupakan badan pekerja yang dibentuk oleh Yayasan Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (YINBUK). PINBUK bertujuan untuk melakukan perubahan dalam struktur ekonomi dan sosial budaya masyarakat untuk lebih kondusif bagi pengembangan usaha mikro dan kecil yang berbasis kepada masyarakat banyak dan terciptanya sistem budaya usaha yang beretika. Lihat <http://www.pinbukindonesia.com>

⁹ Cek Press Realase Deputi Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UMKM 2016

¹⁰ Dewan Pengaswas syariah adalah dewan yang dipilih oleh Koperasi yang bersangkutan berdasarkan Keputusan Rapat Anggota, yang beranggotakan alim ulama yang ahli dalam syariah yang menjalankan fungsi dan tugas sebagai pengawas syariah pada koperasi yang bersangkutan dan

menjalankan tugas dan fungsi pengawasan terhadap kekonsekuensi dari implementasi syariah pada BMT.

Minim dan terbatasnya akses masyarakat terhadap perbankan syariah, ikut mendorong lahirnya lembaga keuangan mikro syariah, lembaga keuangan yang selanjutnya lebih dikenal dengan BMT ini, mampu melakukan penetrasi pasar yang besar, khususnya pada pasar UMKM. Data yang dilansir oleh Islamic Development Bank (IDB), bahwa terdapat tidak kurang dari 4500 sampai dengan 5000 unit BMT tersebar di seluruh wilayah Indonesia.¹¹

Secara umum BMT memiliki fungsi sebagai penyedia dana murah bagi pelaku usaha kecil dan menengah. Selama ini para pelaku UMKM sangat sulit untuk menembus pembiayaan-pembiayaan lembaga keuangan bank, disamping persyaratan dan pengaturan yang cukup ketat, maka kehadiran BMT menjadi jawaban yang cukup bagus bagi pengembangan usaha kecil dan menengah di Indonesia. Apalagi jika memperhatikan potensi sumber permodalan non-profit dari BMT, sebagaimana yang dilaporkan BAZNAS bahwa ada sekitar 217 Trilyun dana zakat dan ditambah dengan 30 Trilyun potensi wakaf tunai di Indonesia.

Melihat kenyataan ini optimisme terhadap ketersediaan sumber pembiayaan usaha kecil dan menengah sangatlah besar, untuk itu perlu ada upaya yang serius khususnya dari pemerintah untuk memberikan ruang gerak yang memadai bagi BMT di Indonesia, agar dapat lebih maksimal dalam menggerakkan perekonomian sektor riil.

C. Kerangka Aturan Bisnis BMT

Secara khusus BMT dari awal berdirinya tidak memiliki kerangka acuan hukum yang jelas, khususnya terkait dengan

berwenang memberikan tanggapan atau penafsiran terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI. Lihat Peraturan Menteri Koperasi dan usaha kecil dan menengah Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 Pasal 1 Ayat 6. Terkait dengan kewajiban adanya DPS di masing-masing BMT Permen Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 Pasal 14 ayat 1 menyebutkan Bahwa KSPPS dan Koperasi penyelenggara usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah.

¹¹ Lihat Outlook Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah 2016, Deputi Pembiayaan Syariah Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, 2016

badan hukum. Pada periode awal berdirinya, BMT-BMT di Indonesia berada di bawah pengawasan dan pembinaannya dilakukan oleh PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis dan Usaha Kecil. Sehingga pada awal berdiri BMT belum memiliki kerangka hukum yang pasti. Ketidakjelasan kerangka hukum ini karena belum adanya aturan yang mengatur tentang aktifitas keuangan yang dilakukan oleh BMT. Pada masa ini operasional BMT dilaksanakan dalam kerangka badan hukum yayasan, namun tidak semua BMT berada dalam badan hukum ini atau dengan kata lain banyak BMT beroperasi dengan tidak memiliki badan usaha yang jelas.

Untuk mengatasi kekosongan tersebut pada era tahun 1990an akhir dan sepuluh tahun pertama di era 2000an, tunduk pada pengaturan koperasi, yaitu undang-undang No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Kewajiban untuk tunduk kepada pengaturan menurut undang-undang koperasi lebih karena kekosongan pengaturan di tanah air. Ketika akan menggunakan pengaturan melalui undang-undang No 10 Tahun 1998 tentang perbankan, tidak ada satu pasalpun yang bisa diarahkan untuk mengkafer aktifitas keuangan dari BMT. Pilihan yang paling mendekati adalah kepada pengaturan tentang koperasi.

Aktifitas keuangan, yaitu mobilisasi dana dalam masyarakat yang dilakukan oleh BMT tunduk dan mengacu kepada pengaturan kelembagaan atau badan usaha koperasi. Dalam konteks ini, selanjutnya BMT menyesuaikan segala instrumen kelembagaannya dan aktifitasnya sesuai dengan kelaximan dari lembaga koperasi. Sejatinya pengaturan ini masih memiliki kelemahan, di mana secara nyata bahwa aktifitas BMT tidak mengenal adanya keanggotaan sebagaimana koperasi pada umumnya dan juga tidak memiliki simpanan wajib dan simpanan pokok sebagaimana pada koperasi simpan pinjam pada umumnya.

Hingga pada akhir 2015 pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah mengeluarkan Keputusan Menteri Nomor 16/Per/M.KUMKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi. Peraturan ini selanjutnya memberikan ruang baru bagi sumber modal BMT yang selama ini belum terkaver dalam Undang-undang koperasi.

D. Konsepsi Syariah BMT

BMT, telah menjadi institusi terdepan bagi proyek pembangunan ekonomi syariah khususnya di Indonesia. Selain itu BMT juga telah berhasil mengukuhkan terwujudnya sistem keuangan syariah secara global. Meskipun demikian, tak sedikit kritik ditujukan pada pendekatan umum yang digunakan dalam konsep dan proses operasionalisasi dalam pengembangan instrumen lembaga keuangan mikro syariah. Untuk itu, berikut ini dipaparka konsepsi syariah yang dimaksud.

Terminologi syariah dalam lembaga keuangan syariah perlu mendapatkan perhatian terlebih dahulu untuk mendudukan fungsi dan peran lembaga keuangan syariah pada bab ini dan bab-bab selanjutnya. Pertama sekali adalah terkait dengan syariah sebagai identitas. Syariah secara umum dalam hal ini dipahami sebagai hukum-hukum yang telah ditentukan oleh Allah untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat.¹² Sehingga dalam pengertian ini syariah menunjuk sebuah cara untuk melakukan sesuatu guna mencapai kebahagiaan.

Selanjutnya memperhatikan pelaksanaan kelembagaan secara umum syariah dapat dikelompokkan menjadi, pertama syariah sebagai sebuah norma dan kedua syariah sebagai sebuah prinsip. Syariah sebagai norma mengandung pengertian sebagai sebuah pedoman dalam kehidupan sosial. Dalam kontek ini syariah berperan mengatur bagaimana seorang individu atau kelompok masyarakat untuk berbuat dan bertingkah laku terhadap sesama individu atau kelompok masyarakat dalam komunitas. Norma Syariah, tunduk pada ketentuan-ketentuan yang dirumuskan dari kaedah-kaedah umum dan khusus yang berasal dari dalil-dalil al-Qur'an dan Hadis. Ketentuan-ketentuan tersebut bersifat universal. Ketentuan-ketentuan tersebut disusun oleh pakar syariah melalui metode penetapan hukum yang berlaku dengan memperhatikan *maqasid asy-syariah* dalam setiap pembentukannya. Norma syariah berlaku universal bagi pencapaian kemaslahatan bersama dalam kehidupan sosial. Dalam operasional lembaga keuangan syariah, syariah sebagai norma dikembangkan dalam bentuk

¹² Wahbah Zuhaili, *Al-Qur'an al-Karim; Bunyatuhu at-Tasyri'iyat wa Khashishuhu al-Hadhariyat*, edisi terjemah oleh Muhammad Lukman Hakim dkk, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), p. 3

menghindari aktifitas dalam layanan bank yang mengandung riba, spekulasi, dan penipuan serta mengupayakan atmosfer kelembagaan yang mencerminkan norma syariah yang lain seperti dalam akhlak dan kode etik penyelenggara lembaga keuangan .

Sedangkan syariah sebagai prinsip adalah ketentuan dalam pelaksanaan usaha lembaga keuangan, termasuk di dalamnya adalah BMT. Ketentuan pelaksanaan ini tunduk dan patuh pada fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI). Ketentuan ini mengikat bagi bank mana pun yang menjalankan usaha syariah. Dengan kata lain seluruh produk dan jasa yang ditawarkan harus memiliki dasar fatwa dari Dewan Syariah Nasional.¹³ Sebagai gambaran berikut ini akan disampaikan beberapa prosedur menetapkan fatwa dalam beberapa produk dan jasa lembaga keuangan syariah.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 10 Februari 1999, menetapkan secara resmi DSN sebagai lembaga syariah yang bertugas untuk mendukung dan mengawasi operasional dari lembaga-lembaga keuangan syariah. Sebagai lembaga yang dibentuk oleh MUI yang mempunyai fungsi melaksanakan tugas-tugas MUI dalam menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktifitas lembaga keuangan syariah. Salah satu tugas pokok DSN adalah mengkaji, menggali dan merumuskan nilai dan prinsip-prinsip hukum Islam (Syari`ah) dalam bentuk fatwa untuk dijadikan pedoman dalam kegiatan transaksi di lembaga keuangan syari`ah.¹⁴ Dengan demikian dapat dikatakan bahwa DSN mempunyai peranan yang cukup penting dalam perkembangan lembaga keuangan syariah Indonesia. Dewan syariah nasional merupakan salah satu lembaga pemegang kendali regulator dan sekaligus sebagai pemegang kendali prinsip-prinsip syariah yang diterapkan dalam lembaga keuangan syariah di Indonesia.

Berbeda dengan DSN yang tidak diatur dalam UU, DPS diatur dalam Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Bank yang mengakomodasi DPS sebagai lembaga pengawas syariah terhadap bank yang menerapkan prinsip syariah.

¹³ Lihat Pasal 20

¹⁴ Lihat pedoman rumah tangga DSN-MUI

DPS adalah lembaga pengawas syariah yang bertugas mengawasi operasional dan praktik LKS agar tetap konsisten dan berpegang teguh kepada prinsip syariah. Pedoman Dasar DSN (bab II ayat 5) mengemukakan, Dewan Pengawas Syariah adalah badan yang ada di lembaga keuangan syariah dan bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan Dewan Syariah Nasional di lembaga keuangan syariah. Sementara itu, Pedoman Rumah Tangga DSN (pasal 3 ayat 8) menegaskan, Untuk lebih mengefektifkan peran DSN pada lembaga keuangan syariah dibentuk Dewan Pengawas Syariah, disingkat DPS, sebagai perwakilan DSN pada lembaga keuangan Syariah yang bersangkutan. DPS, sebagaimana diatur dalam PBI No. 6/24/PBI/2004 adalah dewan yang melakukan pengawasan terhadap prinsip syariah dalam kegiatan usaha LKS. Dalam Pedoman Dasar DSN tersebut, mekanisme kerja DPS dijelaskan sebagai berikut:

1. Melakukan pengawasan secara periodik pada lembaga keuangan syariah yang berada di bawah pengawasannya.
2. Berkewajiban mengajukan usul-usul pengembangan lembaga keuangan syariah kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada Dewan Syariah Nasional.
3. Melaporkan perkembangan produk dan operasional lembaga keuangan syariah yang diawasinya kepada Dewan Syariah Nasional sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun anggaran.
4. Merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan pembahasan Dewan Syariah Nasional.

Sedangkan mengenai tugas dan fungsi DPS diatur dalam Pedoman Rumah Tangga DSN sebagai berikut:

1. DPS pada setiap lembaga keuangan mempunyai tugas pokok:
 - 1) memberikan nasihat dan saran kepada direksi, pimpinan unit usaha syariah dan pimpinan kantor cabang lembaga keuangan syariah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan aspek syariah.
 - 2) melakukan pengawasan, baik secara aktif maupun secara pasif, terutama dalam pelaksanaan fatwa DSN serta

- memberikan pengarahan/ pengawasan atas produk/jasa dan kegiatan usaha agar sesuai dengan prinsip syariah.
- 3) sebagai mediator antara lembaga keuangan syariah dengan DSN dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari lembaga keuangan syariah yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN.
2. DPS berfungsi sebagai perwakilan DSN yang ditempatkan pada lembaga keuangan syariah wajib:
- 1) mengikuti fatwa DSN.
 - 2) merumuskan permasalahan yang memerlukan pengesahan DSN.
 - 3) melaporkan kegiatan usaha serta perkembangan lembaga keuangan syariah yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun.¹⁵

Perkembangan bisnis lembaga keuangan syariah dewasa ini menuntut para pemegang kendali dan regulasi bank Indonesia untuk berpikir keras guna melahirkan satu konsep yang bebas dari stigma negative. Bagaimanapun lembaga keuangan syariah sebagai sebuah alternative konsep dalam dunia bisnis modern sangatlah diperlukan. Untuk mendukung kearah itu, maka penggabungan semangat 'Islamisasi' pengetahuan dengan pembaharuan di bidang bank menjadi satu keniscayaan.

Penetapan Dewan Syariah Nasional sebagai pemegang kendali regulasi produk lembaga keuangan syariah cukup beralasan, yaitu dalam rangka meminimalisir terjadinya perbedaan pendapat dan persepsi terhadap produk –produk lembaga keuangan syariah yang ditawarkan kepada masyarakat. Selain itu, kehadiran DSN pun diharapkan dapat berfungsi untuk mendorong penerapan ajaran Islam dalam kehidupan ekonomi dan keuangan. Oleh karena itu, Dewan Syariah Nasional akan senantiasa dan berperan secara proaktif dalam menanggapi perkembangan masyarakat Indonesia yang dinamis dalam bidang ekonomi dan keuangan.

Dalam manajemen pengelolaan fatwa, Dewan Syariah Nasional bertumpu pada ketentuan dan dasar penetapan yang

¹⁵ Lihat Undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang lembaga keuangan syariah. Lihat pula M. Cholil Nafis, *Teori Hukum*...., p89

telah ditetapkan dalam pedoman penetapan fatwa, hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa tidak ada perbedaan dalam pembangunan produk pada lembaga keuangan syariah. Sentralisasi pengaturan produk melalui fatwa Dewan Syariah Nasional ini untuk menghindari terjadinya perbedaan dan perselisihan dalam penetapan produk. Karena produk lembaga keuangan syariah bersifat fikihyah, maka potensi perbedaan dan konflik akan sangat mungkin terjadi. Oleh karena itu keberadaan Dewan Syariah Nasional sangat dibutuhkan.

Untuk mendukung kinerjanya, maka Dewan Syariah Nasional bekerja berdasarkan metode tertentu. Metode yang digunakan oleh para pemegang kendali dan regulasi lembaga keuangan syariah Indonesia selama ini adalah apabila persolan yang dihadapi tampak relevan dengan suatu teks di dalam Alquran atau as-sunnah, Dewan Syariah tidak akan mencari di luar teks tersebut. Apabila ada hasil kesepakatan di kalangan fuqaha atas suatu masalah, Dewan Syariah mengikuti apa yang sudah menjadi kesepakatan itu.¹⁶

Kemungkinan metode yang lain adalah melalui pengujian masalah yang sedang berkembang di masyarakat, untuk dilihat apakah masalah itu dapat dimasukkan ke dalam salah satu kontrak atau masalah yang diharamkan atau diharamkan dalam fikih. Dalam perbandingan antara masalah yang dihadapi dengan yang ada dalam fikih ini, fokus Dewan Syariah Nasional umumnya adalah definisi-legal fikih. Jika masalah itu akan diselesaikan dengan hukum yang ada dalam fikih. Metode yang dibangun dalam Dewan Syariah Nasional ini tidak berbeda jauh dengan metode Istimbath hukum yang ada dalam tubuh Majelis Ulama Indonesia sebagai induk organisasinya.¹⁷

Dengan bentuk status fatwa seperti disebutkan di atas, maka berikut dapat disampaikan catatan penting, *Pertama*, fatwa bersifat responsive, di mana baru akan muncul ketika terdapat pertanyaan dan usulan yang belum pernah ada putusan hukum

¹⁶ Lihat pedoman penetapan fatwa majelis ulama indonesia Nomor : U-596/MUI/X/1997. Lihat juga Pedoman Penetapan fatwa Dewan Syariah Nasional Lihat juga Drs. Hasanudin, MA. "Peran Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Pengawasan Ekonomi Syariah" artikel tidak diterbitkan, dimuat dalam web resmi Peradilan Agama Batang, diakses pada tanggal 23 Juli 2008

¹⁷ Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor : U-596/MUI/X/1997

sebelumnya. *Kedua*, sebagai sebuah pandangan hukum yang sah, fatwa tidak memiliki sifat yang mengikat termasuk kepada orang yang meminta pentapat tentan hukum tersebut. Akan tetapi berbeda kalau seandainya fatwa itu kemudian menjadi dasar putusan hukum dalam pengadilan, maka akan mempunyai kekuatan hukum yang bersifat mengikat.¹⁸

Untuk kasus fatwa DSN-MUI terkait masalah-masalh hukum keuangan syariah, diminta oleh lembaga yang memiliki otoritas atas persoalan tersebut, dalam hal ini Bank Indonesia atau lembaga keuangan syariah lainnya, dan menjadi dasar hukum penyelenggaraannya, maka fatwa itu akan memiliki sifat yang mengikat. Ketentuan sifat ini untuk menjamin kesesuaian lembaga bisnsi syariah dengan hukum Islam.¹⁹

E. Dewan Pengawas Syariah (DPS) Pada BMT di Jawa Tengah

Sebagai organ penting di dalam bisnis BMT, DPS secara khusus belum memiliki pengaturan sebagaimana pada lembaga keuangan bank, sebagaimana telah di atur di dalam Undang-undang No 21 Tahun 2008 Tentang perbankan Syariah. Keberadaan DPS dalam bisnis syariah yang diselenggarakan oleh BMT diatur dalam Peraturan Menteri Koperasi Usaha Kecil dan Mengah. Seperti pengaturan pada Keputusan Menteri Koperasi UMKM No 91 Tahun 2004, namun dalam keputusan ini masih dimungkinkan untuk tidak memiliki DPS. Baru pada Peraturan Menteri Koperasi Usaha Kecil dan Mengengah Nomo 16 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah yang mengharuskan semua BMT penyelenggara usaha keuangan mikro syariah untuk memiliki DPS di masing-masing kantor pusat.

Mengacu pada peraturan menteri Kopersi UMKM tersebut di atas, maka secara mutlak BMT-BMT harus mengangkat DPS. Sebagai sebuah entitas ekonpomi syariah, keseluruhan dari usaha dan kegiatan BMT tunduk pada prinsip syariah. Secara umum kegiatan usaha dan bisnis BMT mengacu pada fatwa dan standar syariah yang ditetapka oleh DSN-MUI. Untuk

¹⁸ M. Cholis Nafis, *Teori Hukum....*, p105

¹⁹ Lihat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, sebelumnya juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 dan PP. Nomor 72 Tahun 1992 serta Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

memastikan dari implementasi dan konsistensi penerapan prinsip syariah di dalam kelembagaan BMT diharuskan adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS).²⁰ DPS ini selanjutnya menjalankan tugas dan fungsi pengawasan terhadap konsistensi dari implementasi syariah pada BMT.

DPS dalam kelembagaan BMT menjadi satu persyaratan yang mutlak ada, keberadaannya akan menjamin penerapan konsepsi syariah dari BMT. Sejauh ini DPS pada BMT di tanah air terutama sebelum Permen Nomo 16/Per.M.KUKM/XI/2015 diterbitkan keberadaan DPS lebih banyak sebagai pelengkap organisasi semata. Tidak jarang DPS dijadikan hiasan sebagai simbol bahwa dalam BMT tersebut ada figur ahli agama yang mengawal. Dari sisi personal yang menempati posisi DPS ini lebih banyak dipilih berdasarkan latar belakang keagamaan semata, tanpa memperhatikan kemampuan dan pemahaman terhadap prinsip-prinsip syariah.

Pada proses penentuan dan penetapan anggota DPS, maka DPS dipilih dan ditetapkan oleh rapat anggota. Anggota DPS harus profesional dalam bidang syariah dan memiliki kewenangan untuk memberikan tanggapan dan penafsiran terhadap fatwa DSN.

Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan, dari sepuluh BMT yang diamati di Wilayah Jawa Tengah, bahwa seluruh anggota DPS nya dipilih dan diangkat melalui mekanisme rapat anggota. Seluruh anggota DPS selanjutnya ditetapkan berdasarkan SK pengangkatan yang diterbitkan oleh Pengurus Koperasi.

Hasil pengamatan yang dilakukan, bahwa pada kompetensi syariah, tidak semua DPS yang ada mengacu pada persyaratan tersebut. Karena kenyataannya pada beberapa BMT tidak bisa

²⁰ Dewan Pengawas syariah adalah dewan yang dipilih oleh Koperasi yang bersangkutan berdasarkan Keputusan Rapat Anggota, yang beranggotakan alim ulama yang ahli dalam syariah yang menjalankan fungsi dan tugas sebagai pengawas syariah pada koperasi yang bersangkutan dan berwenang memberikan tanggapan atau penafsiran terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI. Lihat Peraturan Menteri Koperasi dan usaha kecil dan menengah Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 Pasal 1 Ayat 6. Terkait dengan kewajiban adanya DPS di masing-masing BMT Permen Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 Pasal 14 ayat 1 menyebutkan Bahwa KSPPS dan Koperasi penyelenggara usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah.

memastikan bahwa figur tersebut memiliki pemahaman syariah yang memadai, khususnya pada aspek fatwa. Beberapa di antara anggota DPS yang berhasil ditemui, merupakan sarjana, namun bukan sarjana syariah. Kemampuan syariah yang dimiliki tidak sesuai dengan apa yang diharapkan dalam tugas dan fungsi DPS. Kekurangan dan keterbatasan para anggota DPS ini diatasi dengan melakukan konsultasi dengan beberapa pakar syariah yang lain, baik dalam forum resmi maupun forum tidak resmi.

Kenyataan lain yang dapat ditemukan di lapangan adalah, bahwa dalam penetapan anggota DPS, pertimbangan yang paling pragmatis adalah ketersediaan personal, maka pada beberapa BMT lebih memilih siapa dalam struktur kepengurusan yang lebih memahami agama Islam, maka itulah yang dijadikan sebagai anggota DPS. Hampir rata-rata pada BMT yang berada di Wilayah Pekalongan lebih memilih Kiyai dan Mubaligh sebagai anggota DPS. Menurut pengamatan hal ini dilatar belakangi faktor menarik perhatian dari masyarakat. Ketokohan anggota DPS menjadi faktor lain namun menjadi penentu dalam kemungkinan membangun hubungan dengan masyarakat, khususnya melihat karakter masyarakat Pekalongan yang merupakan masyarakat Kota namun agamis.

Sebaliknya pada BMT-BMT yang berada di Wilayah Kota Semarang, hampir semuanya adalah orang yang paham agama, namun tidak semua berasal dari keilmuan syariah. Hal yang menarik dalam penetapan anggota DPS di Wilayah ini adalah, bahwa tidak penting untuk melihat ketokohan dari para anggota DPS, yang penting bagi BMT-BMT ini adalah terpenuhinya organ DPS sebagaimana yang dituntut melalui Keputusan Menteri Koperasi UMKM.

F. Kesimpulan

Mengacu pada hasil penelitian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Keberadaan Dewan Pengawas Syariah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penyelenggaraan bisnis keuangan syariah. Hal ini mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Koperasi UMKM Nomor 16 Tahun 2015. Dewan Pengawas syariah adalah dewan yang dipilih oleh Koperasi yang bersangkutan berdasarkan Keputusan Rapat Anggota, yang beranggotakan alim ulama yang ahli dalam syariah yang menjalankan fungsi dan tugas sebagai pengawas

syariah pada koperasi yang bersangkutan dan berwenang memberikan tanggapan atau penafsiran terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI.

Dalam pemilihan dan penetapan anggota DPS, seluruhnya dilakukan melalui mekanisme Rapat Anggota Koperasi. Personil yang ditetapkan menjadi anggota DPS tidak semuanya merupakan ekspert dalam bidang syariah. Beberapa bahkan cenderung memilih siapa saja yang tidak memiliki posisi dalam kepengurusan namun sedikit lebih paham tentang agama Islam dari pada yang lainnya.

Kenyataan lain yang menjadi temuan dalam penelitian ini adalah, dalam hal penetapan anggota DPS di kedua wilayah penelitian ini mengarah pada dua aspek pragmatis, yang pertama pada wilayah perkotaan yang berlatar belakang "santri" lebih memilih Kiyai dan Mubaligh sebagai anggota DPS. Menurut pengamatan hal ini dilatar belakangi faktor untuk menarik perhatian dari masyarakat. Ketokohan anggota DPS menjadi faktor lain namun menjadi penentu dalam kemungkinan membangun hubungan dengan masyarakat, khususnya melihat karakter masyarakat yang merupakan masyarakat Kota namun agamis.

Sebaliknya pada BMT-BMT yang berada di Wilayah perkotaan yang non"santri", hampir semuanya adalah orang yang paham agama, namun tidak semua berasal dari keilmuan syariah. Hal yang marik dalam penetapan anggota DPS di Wilayah ini adalah, bahwa tidak penting untuk melihat ketokohan dari para anggota DPS, yang penting bagi BMT-BMT ini adalah terpenuhinya organ DPS sebagaimana yang dituntut melalui Keputusan Menteri Koperasi UMKM.

Daftar Pustaka

- Abduh, Isya, *Al-Uqud Asy-Syariyah al-Hakimah li al-Muamalat al-Maliyah al-Muasirah*, Mesir; Dar al-I'tisam, 1977.
- Abou El-Fadl, Khaled M., *Atas Nama Tuhan dari Fikih Otoriter ke Fikih Otoritatif*, terj. R. Cecep Lukman Yasin dari judul asli *Speaking in God's Name: Islamic Law , Authority and Women* Jakarta: Serambi, 2004.

- Abu Saud, Mahmud, "Money, Interest an Qirad" dalam *Studies in Islamic Economics*, United Kingdom : The Islamic Foundation, 1976.
- Abu Zaid, Nasr Hamid, *Naqd al-Khitab al-Dini*, Kairo: Sina al-Nasyr, 1994.
- A. Karim, Adiwarmam, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2007.
- Ahmad, Ausaf, "Contemporary Practices of Islamic Financing Techniques", Hasil Penelitian pada Islamic research and Training Institute Islamic Development Bank Jeddah, 1993
- Ambary, Hasan Mu'arif, "*Istiqra'*, *Suplemen Ensiklopedi Islam*, ed. Abdul Aziz Dahlan., et.al, Jakarta: PT Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Anshori, Abdul Ghofur, *Perbankan Syariah di Indonsia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2007 .
- Antonio, Muhammad Syafi'I, *Bank Syariah : dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- _____, *Bank Syariah : Wacana Ulama dan Cendekiawan*, Jakarta: Gema Insani Press, 1999.
- Anwar, MA, H. Syamsul. "Manhaj Tarjih dan Metode Penetapan Hukum dalam Tarjih Muhammadiyah", dalam <http://lpsi.uad.ac.id/manhaj-tarjih-dan-metode-penetapan-hukum-dalam-tarjih-muhammadiyah.asp> akses tanggal 12-12-2012.
- _____, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Abdurrahman, Hafidz, *Menggugat Bank syariah Kritik Atas Fatwa Produk Perbankan*, Bogor, Al-Azhar Press, 2012.
- A. Qadri Azizy, *Membangun Fondasi Ekonomi Umat meneropong Prospek Berkembangnya Ekonomi Islam*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004.
- Bagus, Lorens, *Kamus Filsafat*, Jakarta: Gramedia, 1996.
- Chapra, M. Umer, *Sistem Moneter Islam*, Edisi Indonesia oleh Ikhwan Abidin, Jakarta; Gema Insani Press, 2000.
- _____, "Objectives of The Islamic Economic Order", Dalam *An Introduction to Islamic Economics and Finance*, Kuala Lumpur: CERT Publication, 2008.

- Center for the Study of Language and Information, Stanford Encyclopedia of Philosophy, Canada; Stanford University, 2008, open encyclopedia.
- Deputi Bank Indonesia (BI), *Cetak Biru Perkembangan Perbankan Syariah Indonesia*, Jakarta ; Deputi Bank Indonesia (BI) 2003.
- Dasuki, H.A.Hafizh et al, *Ensiklopedi Islam*, Jilid I, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1994.
- Duski Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Islam Membongkar Metode Al-Istiqra' al-Maknawi Asy-Syatibi*, Yogyakarta, Ar-Ruz Media, 2008.
- Echols, John M., *Kamus Inggris Indonesia An English-Indonesia Dictionary*, Jakarta; Gramedia Pustaka Utama, 2002 .
- Firdaus NH, Muhammad, *Briefcase Book Edukasi Profesional Syariah Konsep dan Implementasi Bank Syariah*, Jakarta: Renaisan, 2005 .
- Frank E Vogel, *Islamic Law and Finance Religion, Rihs, and Return*, Boston : Kluwer Law International, 1998.
- al-Gazali, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad, *al-Mustasfa Min Ilmi al-Ushul*, Libanon: Dar al-Kutub.
- Glorier Team, *Barnersand Noble New American Encyclopedia*, United State of America, Glorier, 1991.
- al-Hanif, Aly, *Muhtasar Ahkam Al-Muamalat Asy-Syariyah*, Mesir: 1952.
- Hayes, Samuel L and Frank E. Vogel., *Islamic Law and Finance Religion, Risk, and Return*, London : Kluwer Law International, 1998.
- Honderich, Ted, *The Oxford Companion to Philosophy*, (New York, Oxford University Pres, 1995.
- Howard, Roy J. *Pengantar Teori-teori Pemahaman Kontemporer Hermeneutik; Wacanaa analitik, Psikososial, dan Ontologis*, edisi Indonesia oleh Kusmana dan MS. Nasrullah, Bandung : Nuansa, 2000.
- Al-Jazairy, Abdurrahman, *Fiqh al-Islam 'Ala Madzhib al-Arba'ah*, Bairut: Dar al-Fikr, 1978.
- al-Jabiri, Muhammad 'Abid, *Bunyah al-'Aql al-'Arab Dirasah Tahliliyah Naqdiyyah li Nuzum al-Ma'rifah ti as-Saqofah al-'Arabiyah* Beirut: Markaz Dirasat al-Wahdah al-Arabiyah, 1990.

- James Dandy, *An Approach to Money and Banking*, London : Staples Press, 1954.
- Djamil, Fathurrahman, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah* Jakarta: Logos, 1995.
- John L. Esposito (ed), *The Oxford Encyclopedia of The Modern Islamic World*, New York: Oxford University Press, 1995.
- Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, Bandung : Piara, 1993.
- Kafrawi Ridwan (ed), *Ensiklopedi Islam*, Jakarta : Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1994.
- Karnaen A. Purwataatmadja, "Peluang dan Strategi Operasional BMI dalam M. Rusli Karim (ed), *Berbagai aspek Ekonomi Islam*, Jogjakarta: Tiara wacana dan UII, 1992.
- Kasmir, *Manajemen Lembaga Keuangan*, Jakarta; Raja Grafindo, 2008.
- Khalaf, Abdul Wahab, *Ilm Ushul al-Fiqh*, Kuwait: Dar al-Ilm, tt
- Keputusan Munas Alim Ulama dan Konfrensi Besar Ulama di Bandar Lampung*, Jakarta: PBNU, t.t.
- Khalaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul al-Fikih*, Kairo: Dakwah al-Islamiyah Sabab al-Az-har, 1968.
- al-Kurdy, Najamuddin Amin, *Tanwir al-Qulub Fi Muamalah Allam al-Guyub*, Bairut: Dar al-Fikr, t.t.
- Kwik Kian Gie, "Materi Pidato Dalam Rangka Peringatan 80 Tahun NU mengabdikan untuk Bangsa", 30 Januari 2006.
- Latumaerissa, Julius R., *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta : Salemba Empat, 2012.
- Lewis, Mervyn K. dkk, *Perbankan Syari'ah*, edisi Indonesia oleh Burhan Wirasubrata, Jakarta: Serambi, 2003.
- Mannan, M. Abdul, *Islamic Banking Definition, Objectives, Methods and fuctions*. Dacca: Islamic Research Bureau, 1980.
- Masyhuri, A. Azis, *Masalah Keagamaan Hasil Muktamar dan Munas Alim Ulama Nahdlatul Ulama*, Surabaya: Dinamika Press, 1997.
- al-Matruk, Umar Abdul Aziz, *Ar-Riba wal Muamalat ar-Ribawiyah*, Royad: Dar al-asimah, 1418 H.
- Muhammad, (ed) *Bank Syari'ah Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan ancaman*, Yogyakarta : Ekonisia, 2004.
- _____, dalam Muslimin H. Kara, *Bank Syari'ah di Indonesia Arah Kebijakan Pemerintah Terhadap Perbankan Syari'ah*, Yogyakarta : UII Press, 2005.

- _____, *Konstruksi Mudharabah dalam Bisnis Syari'ah*, Jogjakarta : Pusat Studi Ekonomi Islam STIS, 2003.
- _____, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta; UPP AMP YKPN, 2002.
- _____, *Teknik Penrhitungan Bagi Hasil dan Pricing di Bank Syariah*, Yogyakarta : UII Press, 2012.
- _____, *Konstruksi Mudharabah dalam Bisnis Syariah Mudharabah dalam wacana fikih dan praktek ekonomi modern*, Yogyakarta: BPFE UGM, 2005.
- Munawwir, Warson, *Kamus Bahasa Arab Al-Munawwir*, Surabaya: Progresif, 1998.
- Muslimin H. Kara, *Bank Syari'ah di Indonesia Arah Kebijakan Pemerintah Terhadap Perbankan Syari'ah*, Yogyakarta : UII Press, 2005.
- Mudzhar, M. Atho, *Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktek*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Nasution, Harun (ed), *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: Departemen Agama, 1988.
- Neuman, W. Lawrence, *Social Research Methods, Qualitative and Quantitative Approaches*, Boston : Allyn and Bacon, 1991 .
- Al-Omar, Fuad (dkk), *Islamic Banking Theory, Practice and Challenges*, Karachi : Oxford University Press, 1996.
- PA. Rifai Hasan, "Ekonomi Islam : Gagasan, kritik dan harapan", dalam jurnal Ulumul Qur'an, Vol II, No. 9 1991 .
- Rivai, Veithzal, *Islamic Banking and Finance Dari Teori ke Praktek Bank dan Keuangan Syariah Sebagai Solusi dan Bukan Alternatif*, Yogyakarta: BPFE, 2012.
- Robert K. Yin, *Case Study Research Design and Methods*, London : Sage Publication, 2004.
- al-Sadiy, Muhammad Salah Muhammad, *Musykilah al-Istitsmar al_Bunuk al-Islamiyah wa Kaifa alijuha al-Islam*, Kairo; Dar al-Wafa', 1999.
- Sayed Nawad Haidar Naqvi, " Islamic Banking; An Evaluation", dalam IIUM Journal of Economics and Management, Vol. 8 No. 1 2000.
- Sayid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Bairut: Dar al-Fikr, 2009.
- Schacht, Joseph, *An Introduction to Islamic Law*, Oxford: The Clarendon Press, 1971.

- Shaikh Mahmud Ahmad, *Ekonomi dan Perbankan Dalam Islam Sebuah Perbandingan*, edisi Indonesia oleh Zulkiflie, Jakarta : Grafindo Utama, 1987.
- Asy-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Usul al-Ahkam* Mesir, Tnp.tt, Juz III.
- Sumitro, Warkum, *Azas-azas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait*, PT.Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Venardos, Angelo M., *Islamic Banking and Finance In South-East Asia Its Devalopment and Future*, London; World Scientific Publishing, 2005.
- Warde, Ibrahim, *Islamic Finance in The Global Economy*, Edinburgh: Edinburgh University Press, 2000
- Yusdani, "Menyimak Pemikiran Hukum Islam Satria Effendi", *Jurnal Al-Mawarid* Edisi XVII Tahun 2007.
- Yusuf, M. Yunan, dkk, (Ed), *Ensiklopedi Muhammadiyah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2005.
- Zakaria, Imam Abi, *Raudah at-Talibin*, Bairut; Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.t.
- Zein, MA, H. Satria Effendi M., *Ushul Fikih* Jakarta: Kencan Prenada Media, 2008.
- _____, *Ushul Fikih* (Materi Pelatihan Kader Ulama), Jakarta : Departemen agama Tahun 1998.
- az-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1989, Jilid IV.
- _____, *Al-Qur'an al-Karim; Bunyatuhu at-Tasyri'iyat wa Khashishuhu al-Hadhariyat*, edisi terjemah oleh Muhammad Lukman Hakim dkk, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996.